

DINAMIKA INTIMIDASI *BLATER* TERHADAP PREFERENSI PEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN SAMPANG: TINJAUAN PSIKOLOGIS DAN ASPEK HUKUM

Moh. Wasil Haqquallah¹, Arinal Haq Fauziah²
^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
¹wasilbusiness.id@gmail.com, ²arinaafauzi@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i1.4391>

Received: 27 April 2025

Revised: 14 Mei 2025

Accepted: 14 Mei 2025

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sampang mencerminkan tantangan demokrasi yang serius terutama dengan adanya dominasi kekuatan *Blater* sebagai aktor lokal berotoritas informal. Penelitian ini menganalisis dampak intimidasi *Blater* terhadap preferensi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sampang dari perspektif psiko-sosial dan yuridis. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali pengalaman subjektif masyarakat sementara pendekatan normatif membuka implementasi regulasi hukum seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang dianalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasilnya menunjukkan bahwa intimidasi *Blater* yang mencakup kekerasan simbolik, ancaman verbal, hingga tekanan fisik menciptakan kecemasan dan ketakutan yang signifikan serta menghilangkan kemandirian pemilih. Peraturan hukum yang ada belum efektif melindungi hak pilih akibat lemahnya pengawasan dan implementasi di tingkat lokal. Studi ini menemukan bahwa tekanan sosial yang dilegitimasi norma budaya lokal memperkuat dominasi *Blater* yang secara sistematis merusak proses demokrasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika demokrasi lokal dengan mengintegrasikan analisis psiko-sosial dan hukum. Rekomendasi mencakup perlunya reformasi kebijakan, penguatan pengawasan hukum, dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan memilih. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh lokal diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan bebas dari tekanan. Penelitian ini memberikan wawasan baru untuk mendukung demokrasi yang partisipatif dan independen di daerah dengan dominasi kekuasaan informal seperti Sampang.

Kata Kunci: Intimidasi *Blater*, Preferensi Pemilih, Demokrasi Lokal, Psiko-sosial, Regulasi Hukum.

Abstract

The Regional Head Election (Pilkada) in Sampang Regency reflects serious democratic challenges, especially with the dominance of Blater power as a local actor with informal authority. This research analyzes the impact of Blater intimidation on voter preferences in the Sampang Regency elections from a psycho-social and juridical perspective. The phenomenological approach is used to explore the subjective experiences of the community while the normative approach opens up the implementation of legal regulations such Act Number 7 of 2017 about General Elections and Act Number 10 of 2016 about Regional Head Election. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis which were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The results show that *Blater* intimidation that includes symbolic violence, verbal threats, and physical pressure creates significant anxiety and fear and eliminates voter independence.

Existing legal regulations have not been effective in protecting voters' rights due to weak supervision and implementation at the local level. This study found that social pressure legitimized by local cultural norms strengthens Blater's dominance, systematically undermining the democratic process. This research contributes to the understanding of local democratic dynamics by integrating psycho-social and legal analysis. Recommendations include the need for policy reform, strengthening legal oversight, and political education to increase awareness of the *Blaters*.

Keywords: Blater Intimidation, Voter Preference, Local Democracy, Psycho-social, Legal Regulation.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan kontestasi politik lima tahunan dalam penyelenggaraannya, dalam aspek pemilihan warga negara berhak menentukan legitimasi politik pasangan calon yang akan dipilih. Karena masing-masing pemilih memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan mereka, Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam setiap pemilihan merupakan amanat konstitusi yang prosedural. Misalnya Samuel P. Huntington merekonstruksikan tentang sistem demokrasi pemilihan yang berujung kepada penafsiran berbeda dari penyelenggaraannya, sebab dalam kontestasi politik di Indonesia tidak sepenuhnya pemilihan itu berujung kepada sistem yang benar-benar demokratis (Akhmad Rizal, 2022: 136).

Sistematika intimidasi politik dalam Pilkada pada literatur ini akan fokus menguraikan preferensi pemilih yang ada di Kabupaten Sampang, sebab selain dijadikan objek kajian dalam permasalahan, Sampang yang keadaan sosiologisnya kental dengan *elite lokal* menjadikan para pemilih tidak bebas dalam menentukan pilihan mereka masing-masing. Intervensi/intimidasi dalam pemilihan dan penyelenggaraan berujung pada ditemukan pasca demokrasi lima tahunan. Intimidasi ini selain merampas hak pilih warga Sampang, juga sebagai timbulnya kekerasan *electoral* (Mochammad Fajar Nur, 2024) termasuk kekerasan dalam pilkada akan membuat

legitimasi masing-masing *elite local* yang akan menarasikan kekerasan budaya. Dalam hal inilah negara perlu hadir, masyarakat harus sadar dalam partisipasi politik untuk menjaga ruang-ruang demokrasi agar berjalan dengan kredibilitas. (Idham, 2020: 650-651)

Dalam aspek regulasi peraturan perundang-undangan perilaku intimidasi/intervensi terhadap pemilih merupakan perbuatan yang dilarang, misalnya di regulasi Pemilu, UU No. 7 tahun 2017 Pasal 531 frasa di dalam UU tersebut menekankan seseorang yang menghalang-halangi untuk memilih. Hal ini jika ditafsirkan secara yuridis menghalangi-halangi termasuk juga perilaku intervensi/intimidasi kepada masing-masing pemilih untuk menentukan preferensi mereka masing-masing. (Irwan, 2019) Selain di UU Pemilu diatur juga di UU Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 182A perilaku dari *elite local* dalam hal ikhwal intimidasi merupakan perbuatan melawan hukum karena juga menghalang-halangi hak para pemilih untuk menentukan roda kepemimpinan yang akan di dukung selama periode yang sudah ditentukan. (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016: Pasal 182A) maka dalam karya ini para penulis menakar dua konsepsi tentang intimidasi politik: pertama dalam aspek hukum dan kedua aspek psikologis.

Selain tinjauan dari aspek hukum, penguraian dari aspek psikologis yakni untuk mengetahui latar belakang keputusan para masyarakat Sampang dalam memilih

paslon pilkada 2024 serta mengetahui dampak yang ditimbulkan dan pengaruh yang diberikan intimidasi *blater* terhadap preferensi pemilih di Kabupaten Sampang. Intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem tatanan sosial di daerah Sampang (*blater*) ternyata berdampak pada psiko-sosial masyarakat Sampang yang menjadi pemicu dari preferensi dalam memilih paslon pilkada 2024.

Teori psiko-sosial Erikson merupakan kedua aspek penting dalam perkembangan manusia yang meliputi segala hal yang berhubungan dengan aspek psikologis manusia yang mencakup pikiran, perasaan, emosi serta aspek sosial yang meliputi interaksi, pengalaman sosial, situasi sosial serta komunikasi dengan orang lain (Ali Urodhi DKK, 2024: 4). Kedua aspek tersebut berkaitan erat dan saling berhubungan antar satu sama lain serta dapat dipengaruhi oleh orang lain. Relevansinya teori tersebut dengan konteks adanya *blater* di Sampang memberikan pengaruh kepada para masyarakat dari aspek psikologis dan sosial melalui intimidasi yang dilakukan sehingga keputusan dalam memilih paslon pilkada 2024 berujung pada ketidakmandirian dan tidak sesuai dengan yang diinginkan akibat tekanan-tekanan tersebut. Hal ini yang menjadikan tinjauan dari aspek psiko-sosial menjadi hal krusial untuk bisa menemukan faktor penyebab serta dampak dari ketidakmandirian preferensi pemilih yang dilakukan oleh *blater* serta upaya coding yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi situasi intimidasi tersebut.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa kekuatan elit lokal seperti *blater* di Madura memiliki pengaruh signifikan dalam mengarahkan preferensi politik masyarakat melalui mekanisme dominasi simbolik dan koersif (Khoiri et al. 2024: 213). *Blater* dalam politik lokal sering kali

dilegitimasi oleh norma sosial yang menciptakan ketergantungan politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. (Haris et al. 2024: 161) menambahkan bahwa intervensi kekuasaan informal ini berpotensi mengorbankan hak pilih yang bebas dan mandiri, meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang bertujuan melindungi kebebasan pemilih (Purba, 2024: 387). Namun, kajian ini masih terbatas dalam menguraikan dampak psiko-sosial intimidasi terhadap preferensi pemilih serta relevansi implementasi regulasi hukum di tingkat lokal.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan perspektif interdisipliner dengan mengintegrasikan analisis psiko-sosial dan yuridis untuk memahami bagaimana intimidasi *blater* memengaruhi preferensi pemilih di Kabupaten Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak intimidasi *blater* terhadap preferensi pemilih, baik dari sisi psikologis maupun sosial, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang melindungi hak pilih masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian politik lokal, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses demokrasi yang bebas dan adil serta mengusulkan solusi untuk mengatasi tantangan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis dan normatif untuk mengungkap dinamika intimidasi *blater* dalam Pilkada Kabupaten Sampang. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali makna pengalaman subjektif masyarakat yang mengalami intimidasi politik, sementara pendekatan normatif berfokus pada analisis regulasi hukum, seperti Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pelanggaran terkait intimidasi terhadap pemilih. Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Sampang yang memiliki struktur sosial dengan dominasi aktor informal *blater*. Partisipan dipilih secara purposif mencakup pemilih yang mengaku mengalami tekanan serta tokoh masyarakat seperti kepala desa setempat untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman pemilih, persepsi mereka terhadap intimidasi, serta dampaknya terhadap preferensi politik. Observasi partisipatif digunakan untuk mencatat pola interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh *blater*, sementara studi dokumen difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan dan laporan Bawaslu terkait pelanggaran dalam Pilkada. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan *interpretative phenomenological analysis* (IPA), dengan langkah-langkah meliputi pembacaan transkrip secara berulang, identifikasi tema-tema utama dari narasi partisipan, dan pengkodean tematik untuk menemukan pola yang berkaitan dengan dampak psiko-sosial intimidasi. Analisis normatif dilakukan secara deduktif dengan membandingkan regulasi hukum yang ada dengan praktik lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan implementasinya. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana intimidasi *blater* memengaruhi preferensi pemilih, baik dari perspektif psiko-sosial maupun yuridis serta menawarkan wawasan baru bagi pengembangan kebijakan yang mendukung demokrasi lokal yang lebih inklusif dan bebas dari tekanan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Esensi Intimidasi oleh *Blater* dalam Pilkada Kabupaten Sampang

Proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sampang memperlihatkan fenomena unik yang mencerminkan tantangan besar dalam pelaksanaan demokrasi. Salah satu aktor signifikan yang memengaruhi dinamika politik lokal adalah *blater*. *Blater* merupakan sebuah kelompok atau individu dengan otoritas informal yang kuat dalam struktur sosial masyarakat Madura termasuk di daerah Sampang (Khoiri, Ach, et al. 2024: 222). *Blater* memainkan peran dominan dalam mengarahkan preferensi politik masyarakat yang dilakukan melalui intimidasi yang mengancam keberlangsungan prinsip demokrasi (Haris, Prisgunanto, 2024: 162).

Sampang menjadi daerah dengan otoritas *blater* yang kuat sehingga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang mencakup dengan konteks pilkada dipengaruhi dengan kuat oleh kekuasaan *blater* di daerah setempat.

Blater merupakan aktor lokal yang disegani sebab memiliki otoritas kuat yang menggunakan otoritasnya tersebut untuk memengaruhi perilaku politik masyarakat melalui berbagai bentuk kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif sebagaimana didefinisikan dalam *Coercive Power Theory* adalah kemampuan untuk memengaruhi tindakan orang lain melalui ancaman, paksaan, atau kekerasan (Cheng, Ying-Ni, et al, 2022: 84). Dalam konteks Pilkada Sampang, intimidasi oleh *blater* mencakup ancaman verbal sampai fisik langsung maupun kekerasan simbolik (Nada, 2024: 10). Kekerasan tersebut menjadi sebuah rahasia umum sehingga masyarakat yang lain hanya mampu pasrah terhadap otoritas *blater* sehingga hal tersebut berdampak pada kemandirian masyarakat Sampang dalam memilih pasangan calon pilkada tahun 2024.

Hal tersebut terjadi karena masyarakat didominasi dengan ketakutan akan kekerasan simbolik yang dilakukan oleh *blater*. Pierre Bourdieu menjelaskan kekerasan simbolik sebagai dominasi yang dilegitimasi oleh norma sosial dan budaya sehingga masyarakat cenderung mematuhi tanpa perlawanan terbuka (Siswadi, 2024: 22). Dalam konteks pilkada, *blater* menciptakan kondisi di mana masyarakat merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti arahan politik yang diberikan.

Fenomena intimidasi tersebut juga dapat dipahami melalui teori hegemoni Antonio Gramsci (Indrawati, 2016: 35). Menurut Gramsci, hegemoni merujuk pada dominasi suatu kelompok atau kelas sosial terhadap kelompok lainnya yang tidak hanya dicapai melalui kekerasan atau paksaan fisik tetapi juga melalui pengendalian budaya dan ideologi. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kelompok dominan menciptakan konsensus dengan mempromosikan nilai-nilai dan norma-norma sebagai pandangan dunia yang diterima secara luas dalam masyarakat. Relevansinya dalam konteks *blater* di daerah Sampang, tidak hanya memanfaatkan paksaan fisik tetapi juga membangun hegemoni melalui persetujuan sosial yang diperoleh dari citranya sebagai pelindung dan pemimpin tradisional di daerah setempat.

Pengaruh *blater* sebagai tokoh kunci dalam komunitas memungkinkan ia mendapatkan loyalitas masyarakat meskipun cara-cara tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kombinasi dominasi koersif dan legitimasi sosial tersebut memperkuat kedudukan *blater* dalam tatanan sosial masyarakat Sampang. Hubungan antara *blater* dan masyarakat Madura juga mencerminkan dinamika patron-klien (Madani, 2024: 87). Dalam kerangka tersebut, *blater* bertindak sebagai patron yang menyediakan perlindungan dan sumber daya sementara masyarakat

sebagai klien memberikan loyalitas politik sebagai bentuk timbal balik. Ketergantungan tersebut diperkuat oleh kondisi sosial-ekonomi yang rentan dan *blater* memanfaatkan hal tersebut dengan memberikan ancaman verbal apabila tidak mengikuti preferensi paslon yang sesuai dengan yang direkomendasikan *blater*, maka masyarakat tersebut tidak akan diberikan bantuan seperti bantuan makanan pokok.

Hal tersebut didukung dengan keadaan berdasarkan data Kemendikbud bahwa mayoritas masyarakat Sampang memiliki tingkat pendidikan dasar atau tidak tamat sekolah yang membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan manipulasi politik (Adm Portal Data, 2024: 20). Esensi kekuasaan *blater* tidak dapat dipisahkan dari budaya lokal masyarakat Madura yang menjunjung tinggi harga diri dan memiliki rasa fanatisme yang kuat terhadap suatu hal termasuk dalam mendukung pasangan calon (paslon) pilkada. Dalam konteks Pilkada 2024, fanatisme tersebut yang menjadi pemicu perselisihan internal hingga menimbulkan intimidasi baik verbal maupun fisik (War'i).

Blater memanfaatkan fanatisme tersebut untuk memperkuat kontrolnya dan memastikan masyarakat mendukung paslon tertentu yang mereka usung. Kekerasan yang dilakukan baik secara langsung maupun simbolik juga menjadi alat utama untuk menegakkan otoritas mereka di tingkat lokal. Contoh nyata dampak negatif kekuasaan *blater* terhadap demokrasi lokal terlihat dalam Pilkada 2019 dan 2024. Pada Pilkada 2019, terjadi keributan antara kelompok *blater* dari dua kubu paslon yang berujung pada kekerasan fisik dan korban jiwa. Kejadian serupa terulang pada Pilkada 2024, di mana pengeroyokan terhadap masyarakat yang berbeda pandangan politik menyebabkan kecemasan yang meluas dan jejak traumatis bagi masyarakat Sampang.

Kekerasan tersebut tidak hanya sebagai simbol kekuatan *blater*, tetapi juga alat untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap arahan politik yang telah ditentukan oleh *blater* tersebut. Praktik intimidasi oleh *blater* memiliki dampak luas terhadap struktur demokrasi di Kabupaten Sampang. Demokrasi yang idealnya memberikan ruang bagi kebebasan memilih dan partisipasi politik yang mandiri terganggu oleh dominasi kekuatan informal tersebut.

Hilangnya kemandirian dalam memilih mengakibatkan demokrasi di Sampang tereduksi menjadi sebuah formalitas. Masyarakat merasa tertekan dan kehilangan kepercayaan terhadap proses politik yang seharusnya menjadi sarana untuk mengekspresikan aspirasi secara bebas. Keberadaan *blater* sebagai aktor dominan dalam Pilkada Sampang juga menimbulkan dampak psiko-sosial yang signifikan. Ketakutan akan intimidasi dan kekerasan menciptakan suasana kecemasan yang mengakar di masyarakat. Banyak warga mengaku khawatir akan terjadinya tekanan hingga kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa selama masa pilkada. Kecemasan tersebut mempertegas peran *blater* sebagai ancaman terhadap tatanan kehidupan sosial dan politik yang sehat.

Fenomena *blater* dalam Pilkada Kabupaten Sampang mencerminkan tantangan besar bagi demokrasi lokal. Dominasi kekuasaan koersif, hegemoni sosial, dan hubungan patron-klien yang melekat dalam budaya lokal menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan demokrasi yang sejati. Untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, diperlukan upaya sistematis untuk mengurangi pengaruh kekuasaan informal seperti *blater* melalui pendidikan politik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik intimidasi politik.

2. Strategi Koping Pemilih dalam Menghadapi Intimidasi Politik oleh *Blater*

Blater telah membawa dampak yang signifikan terhadap psiko-sosial masyarakat Sampang yang berpengaruh terhadap keputusan dan perilaku dalam memilih pasangan calon pilkada 2024. Dampak psiko-sosial yang dirasakan mulai dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, stres, justifikasi, isolasi sosial serta beban moral dan lainnya menyebabkan terciptanya ketidakmandirian dalam memilih paslon pilkada pada tahun 2024. Hal tersebut membawa dampak yang serius baik terhadap mental para masyarakat Sampang serta tatanan pemerintahan yang akan datang yang akan berpengaruh besar terhadap proses berkehidupan para masyarakat Sampang. Intimidasi yang dilakukan oleh *blater* dihadapi oleh para masyarakat Sampang dengan melakukan koping untuk tetap menjaga kestabilan hidup dan keamanan serta kesejahteraan.

Koping stres adalah proses kognitif dan perilaku yang digunakan oleh individu untuk mengatasi stres atau tekanan yang dihadapi dalam situasi tertentu (Fatirahma, N. and Hendriani, W., 2025: 133) seperti intimidasi dari *blater*. Menurut Lazarus dan Folkman, koping stres didefinisikan sebagai proses psikologis yang melibatkan penilaian dan respons terhadap situasi yang dianggap menantang atau mengancam (Savero, A.R. and Yushillia, V.A., 2025: 134-135). Dalam konteks intimidasi politik yang dilakukan oleh *blater*, koping stres menjadi penting karena pemilih perlu mengelola emosi dan stres yang muncul akibat tekanan dan kekuasaan yang muncul pada pilkada tahun 2024. Proses koping yang dilakukan oleh para masyarakat Sampang memiliki satu tujuan yakni untuk mencapai kesejahteraan hidup dan terhindar dari problematika pilkada tahun 2024.

Namun, tujuan besar tersebut terbagi dalam tujuan-tujuan kecil yang menyangkut paslon pilkada 2024. Beberapa masyarakat memiliki tujuan untuk terhindar dari ancaman verbal dan fisik dari para *blater*. Sedangkan beberapa yang lain memiliki tujuan agar bisa menggunakan hak pilih yang dimiliki secara penuh dan mandiri atas kehendak diri sendiri sebagai warga negara. Perbedaan tujuan jangka pendek tersebut dipengaruhi beberapa faktor termasuk latar belakang pendidikan dan lingkungan. Hal tersebut yang ikut memengaruhi terhadap perbedaan strategi koping yang dilakukan masyarakat Sampang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

Strategi koping yang dilakukan oleh beberapa pemilih yakni dengan cara koping emosional (*Emotion-Focused Coping*). Koping emosional merupakan strategi koping yang dilakukan individu yang berfokus pada pengelolaan emosi agar tidak terpengaruh oleh tekanan intimidasi yang dilakukan oleh *blater*. Menurut Lazarus dan Folkman (1984), strategi *Emotion-Focused Coping* bertujuan untuk mengurangi emosi negatif yang muncul akibat stres, dengan cara seperti reinterpretasi positif, penerimaan, dan dukungan sosial (Arisandy, D. and Nurisyah, R.U., 2025: 29). Cara yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan strategi koping emosional yakni dengan membagikan keluh kesah terhadap orang terdekat serta saling memberikan dukungan emosional antar satu sama lain.

Selain itu, sosial media juga menjadi tempat relaksasi untuk terhindar dari kericuhan politik serta intimidasi dan menjadi hiburan sebagai upaya melakukan koping emosional agar tidak selalu tertekan dengan tekanan yang diberikan oleh *blater*. Koping emosional juga sebagai bentuk pertahanan diri agar tidak ikut campur dan tidak terlibat problematika politik sebagai tujuan utama dari para

masyarakat Sampang. Selain itu, beberapa masyarakat yang memiliki kesadaran dan perhatian terhadap politik mencoba mengkritisi dinamika politik pada pilkada Sampang di tahun 2024 dengan melakukan koping problematis (*problem-focused coping*).

Strategi dari koping problematis tersebut melibatkan tindakan konkret untuk mengatasi sumber stress dengan merencanakan solusi (Yulianto, 2024: 60). Dalam konteks *blater*, masyarakat berusaha untuk mengubah situasi yang menimbulkan stres melalui langkah-langkah aktif. Koping problematis didominasi oleh pemilih pemula yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang baik atau berperan sebagai mahasiswa. Hal ini disebabkan daya pikir kritis yang lebih terasah sehingga pemilih pemula tersebut menjadi lebih peka terhadap isu sosial. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan dan jawaban dari penelitian yang dilakukan Al-Faruqy (2022) yang menyinggung bahwa mahasiswa tidak lagi apatis terhadap dunia politik.

Koping problematis juga sebagai bentuk upaya terbebas dari tekanan *blater* dan mendapatkan hak dalam preferensi pemilih secara mandiri tanpa tekanan apapun. Strategi yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Sampang yang menerapkan koping problematis yakni dengan mencari informasi lebih lanjut tentang calon atau situasi politik untuk membuat keputusan yang lebih baik serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari intimidasi. Hal ini menunjukkan adanya keberanian untuk lebih peduli dan peka terhadap kemajuan Sampang agar terbebas dari tekanan *blater* pada pilkada yang akan datang dan merupakan suatu tindakan konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

Sedangkan beberapa masyarakat yang lain yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang rendah memilih

untuk melakukan koping *avoidant*. Koping *avoidant* atau *avoidance coping* merupakan strategi koping yang dilakukan dengan cara peralihan atau menghindari untuk melindungi diri dari problematika yang dihadapi (Nabila, 2024: 5). Sejalan dengan situasi tersebut, beberapa masyarakat memilih untuk menyelamatkan diri dengan memilih untuk menghindari situasi intimidasi dengan tidak terlibat dalam kampanye politik atau menjauh dari diskusi politik. Upaya menghindar dari intimidasi *blater* juga dilakukan dengan sikap impulsif dengan mengiyakan tekanan yang diberikan untuk memberikan hak suara kepada paslon pilkada yang diusung oleh *Blater* tersebut. (Aditama, 2020: 21)

Hal tersebut bertentangan dengan hak pemilih dalam menentukan preferensi sesuai dengan pilihan pribadi. Beberapa masyarakat Sampang yang lain juga mengaku melakukan *avoidance coping* dengan mengiyakan perintah *blater* pada proses kampanye dan penekanan yang diberikan akan tetapi pada saat proses pemilihan memberikan hak pilih secara mandiri sesuai preferensi yang diyakini. Hal tersebut juga berkaitan erat pula dengan keyakinan masyarakat bahwa pilihan merupakan hal privasi sehingga bentuk *avoidance coping* yang dilakukan juga dengan cara bungkam dan diam serta merahasiakan pilihan.

Beberapa strategi koping yang dilakukan oleh para masyarakat Sampang merupakan upaya mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan psiko-sosial masyarakat akibat tekanan dari *blater*. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk mempertahankan kemandirian dan integritas dalam proses pemilihan. Selain itu juga merupakan bentuk upaya pemberantasan adanya intimidasi *blater* agar tidak menimbulkan konflik atau problematika pada pilkada di masa yang akan datang. Maka dari hal tersebut, perlu adanya pemberian edukasi terhadap para masyarakat Sampang untuk

dapat lebih peka dan peduli terhadap politik dengan menerapkan koping problematis atau *problem-focused coping* apabila menghadapi situasi yang sama pada pilkada yang akan datang agar dapat menghadapi intimidasi *blater* secara bijak dan dapat menghentikan aksi intimidasi yang dilakukan oleh *Blater* tersebut.

3. Telaah Yuridis Intimidasi Politik oleh *Blater* di Pilkada Sampang

Pada tahun 2024 negara Indonesia disibukkan dengan pesta demokrasi, mulai dari pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi bahkan Pemilukada: pemilihan kepala daerah dari tingkat gubernur, wali kota & bupati. Pelaksanaan pesta demokrasi ini merupakan proses politik dalam penentuan pemimpin dari masing-masing tingkatan (Arditama et al., 2019: 81).

Indonesia sebagai negara yang demokratis perlu adanya sistem pemilihan kepala daerah untuk menjamin kepastian sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Pemilukada selain menjamin tegaknya demokrasi juga berperan sebagai tatanan pemerintah daerah agar lebih baik yang sudah diamanatkan oleh konstitusi (Febrianto, 2020: 110). Yakni Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas di dalam pasal tersebut pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. (Undang-Undang Dasar, 1945: Pasal 18) pelaksanaan pemerintahan daerah juga di amanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan di Pasal 1 ayat (2) yakni pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan melaksanakan prinsip otonomi daerah demi terselenggaranya pemerintahan yang maju. (Undang-Undang No 23 Tahun 2014: Pasal 1 ayat 2)

Namun yang menjadi titik singgung penyelenggaraan Pilkada ialah adanya ketidak-sesuaian kualitas pemilihannya yang kerap kali di intervensi oleh berbagai

holding sektor. Di samping misalnya yang kental dengan kekuatan elit lokal membuat penyelenggaraan Pilkada sangat jauh dari sistem yang bersih dan prosedural, elit lokal berperan aktif untuk intimidasi masing-masing pemilih. Dalam konteks ini ialah *blater* yang kerap kali memengaruhi kualitas demokrasi, (Muh. Syamsuddin, 2015: 166-167) karena *blater* mendapatkan mandat langsung oleh masing-masing paslon untuk mendukungnya, hal ini terjadi karena struktur masyarakat sampang sangat kental dengan sisi sosial yang menjadikan sentralisasi pemilihan kepala daerah terpengaruhi oleh *blater*. (Abd. Muni, 2024: 128)

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil. Pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan naskah yuridis yang melarang terhadap intimidasi kepada pemilih, bunyi pasal tersebut “setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara (putungsuara) dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 48.000.000,00.” Untuk itu masing-masing pemilih memiliki kepastian dalam menyelenggarakan demokrasi, dan bisa menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017: Pasal 531).

Perbuatan *blater* dalam intimidasi pemilih secara regulasi melawan atas kepastian hukum, karena atas perbuatannya membuat masing-masing pemilih acap kali apatis terhadap demokrasi yang harus dijaga. Demokrasi yang sebenarnya berjalan secara kompetitif yang didukung oleh institusi serta menjamin atas hak asasi manusia dalam memilih, akibatnya penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sampang jauh dari kategori demokrasi yang sejati. Jika hal ini

tetap terjadi ketika kontestasi lima tahunan maka kualitas pemilu dan pemilih jauh dari politik yang partisipatif, akhirnya menggeser masyarakat Kabupaten Sampang menjadi jauh dari kategori partisipasi politik yang tinggi karena mereka sudah pasrah kepada *elite* lokal yang akan mengintimidasi (Maulidan, 2025: 66).

Pengelolaan pemilihan umum dalam konteks Pilkada berlangsung secara umum yang mana harus mengutamakan prinsip integritas yang tinggi, seni profesionalisme dan akuntabilitas. Kekerasan (*chaos*) dalam pemilihan kepala daerah agar tidak terjadi harus ada jaminan hak-hak demokrasi pemerintah kepada rakyat. Pilkada bisa dikatakan demokratis jika memenuhi unsur-unsur: pelaksanaan secara global, ekualitas, independensi, dan transparansi. Jika ini sudah bekerja dengan baik maka pelaksanaan Pilkada tidak terjadi lagi intimidasi kepada pemilih. (J. Tjiptabudy, 2009: 49)

Pilar penting dari demokrasi ialah budaya politik yang memungkinkan bagi seluruh rakyat bebas memilih, misalnya teori demokrasi yang dikenalkan oleh Abraham Lincoln “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, oleh sebab itu rakyat bebas mengekspresikan hak-hak mereka untuk memilih masing-masing pemimpin yang mereka percayai (Zamhasari, 2024: 873-874). David Held juga mendefinisikan sistem demokrasi yang terpenting ialah seluruh lapisan warga negara dijamin atas kesetaraannya, kemerdekaan dan keadilan di sektor politik supaya mereka bebas diperintah dan memerintah secara bergilir (Ahmad Sholikin, 2021: 170).

Dalam pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara serta penghitungan suara hasil pemilihan masing-masing pemilih diawasi oleh Bawaslu, tindakan pengawasan ini secara yuridis ada di Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (1) huruf (g) namun

implementasi di lapangan sangat berbeda bahkan nuansa melenceng dari aturan itu masih dinormalisasikan. Hal ini terjadi karena *over power* kekuatan dan kekuasaan *blater* di masing-masing wilayahnya sendiri untuk mengintimidasi masing-masing pemilih. Peranan Bawaslu juga menjadi indikator terpenting dalam penyelenggaraan Pilkada, agar perjalanan tersebut memenuhi nuansa asas-asas pilkada, yakni keadilan (Maulidan, 2025: 67).

Telaah yuridis ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana regulasi peraturan perundang-undangan terjaga dan terjamin dalam pelaksanaannya, agar implementasi di lapangan tidak menyimpang. Tidak hanya itu karya ini merupakan buah pikiran agar pelaksanaan Pilkada di tahun berikutnya berjalan secara demokrasi serta tidak menafikkan asas-asas pemilu yang ada. Karena dalam perkembangan demokrasi sesudah runtuhnya sistem orde baru, nilai-nilai kedaulatan rakyat menjadi sentralisasi dari kenegaraan Republik Indonesia.

Landasan yuridis ini secara kodifikasi hukum merupakan dinamisasi untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat. Adanya regulasi di tingkat undang-undang dan peraturan di bawahnya, nyatanya intimidasi politik dalam pemilihan itu masih terstruktur, sistematis & masif kerap kali terjadi dilingkungan pedesaan terutama di Kabupaten Sampang. Sebab kurangnya integritas dan konsistensi pengawas Pemilu dalam menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut.

4. Hambatan Penegakan Hukum dalam Penanganan Intimidasi Politik di Sampang

Sebagai negara hukum perlu adanya jaminan yang mendukung dalam penanganan pelanggaran, termasuk juga dalam intimidasi politik di Pemilu yang ada di Sampang. Penyelesaian ini

merupakan ranah dari Badan Pengawas Pemilu sebagai organ negara untuk menciptakan proses Pemilu yang bersih dari pelanggaran. Tugas utama dari Bawaslu ialah pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, serta memiliki kewenangan dari hasil sengketa pemilihan. Secara konstitusional Pemilu sebagai elemen penentu dari jalannya demokrasi dalam negara (Anwar, 2019: 75).

Hambatan dalam penegakan hukum intimidasi politik terletak pada tidak adanya kepastian hukum *legal certainty* yang mengikat dalam penindakan pelanggaran tersebut, sistematisa penegakan hukum dalam proses pemilihan kepala daerah merupakan amanat konstitusi yang harus dijaga agar lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dapat menjalankan salah satu instrumen penting dalam naskah konstitusi: Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2022) eksistensi adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran dalam Pemilu menjadi unsur fundamental dalam menegakkan integritas dalam kerangka hukum, sebab jika hal itu tidak diadakan peserta pemilih Pemilu menjadi ancaman yang potensial setiap pemilihannya (Santoso, 2011: 28).

Kabupaten Sampang dalam etnografi menjadi kawasan yang rawan terjadi pelanggaran dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, keadaan ini disebabkan tidak adanya pemahaman politik yang demokratis, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kehidupan politik yang dekat dengan instrumen meritokrasi, fanatisme politik, kerap kali menjadikan hambatan dalam proses penanganan pelanggaran. adanya fanatisme tersebut akan membuat polarisasi proses sosial yang akan memengaruhi pencalonan yang aman dan damai. Data dari Bawaslu keadaan di Kabupaten Sampang menjadi wilayah merah dalam Pemilihan Kepala Daerah

(Pemilukada), (Motif Pembacokan Tewaskan Warga Sampang Diduga Dipicu Masalah, 2024).

Dalam aspek penegakan hukum sangat sulit jika keadaan suatu wilayah masih sangat minim akan keadilan yang substantif hingga imbasnya praktik-praktik intimidasi atau intervensi menjadi kebiasaan yang akan dilakukan setiap pemilihan mendatang. Bahkan jika mengacu kepada pendapat dari Lawrence M. Friedman tentang teori sistem hukum yang masih familiar diterapkan di era transisi moder ini di klasifikasikan sebagai berikut:

1) Legal Substansi: yakni isi norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan keadaan yang berkembang sangat jauh sisi penerapannya, antara *das sein* dan *das sollen* sulit dipahami masyarakat. Sehingga faktor inilah yang menjadi problem penegakan pidana Pilkada yang masih carut marut penyelesaiannya, selain hal tersebut jika masyarakat tidak memahami bagaimana norma hukum Pilkada di Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 secara holistik dan substantif aneka keseragaman pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada masih akan terjadi setiap lima tahunan.

2) Legal struktur: penempatan struktur hukum itu ada batasannya, integritas penyelenggara misalnya harus terus dijaga. Agar entitas tentang penyelesaian hambatan penegakan hukum dalam konteks Pilkada tidak hanya menjadi cita-cita yang semata, sebagai apapun aturan hukum tersebut jika tidak ditopang baik oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim) dan penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu, DKPP) menjadikan keadilan yang jauh dari efektivitas.

Legal culture: keadaan masyarakat di lingkungan juga harus dipahami oleh penyelenggara dan aparat penegak hukum, kebiasaan masyarakat juga menjadi faktor terpengaruh dalam proses penegakan

hukum Pilkada di wilayah masing-masing. Maka dalam hal ini kultur akan menjadi saling elaborasi terhadap norma/aturan hukum yang ada (Perbawa, 2019: 81).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa intimidasi *blater* dalam Pilkada Kabupaten Sampang mencerminkan dinamika kompleks yang memengaruhi kebebasan dan kemandirian preferensi pemilih. Dominasi kekuasaan *blater*, yang dilegitimasi oleh struktur sosial dan norma budaya setempat menciptakan tekanan psiko-sosial yang signifikan terhadap masyarakat. Intimidasi ini mencakup kekerasan simbolik, ancaman verbal, hingga tekanan fisik yang menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan hilangnya otonomi dalam menentukan pilihan politik. Keberadaan *blater* sebagai aktor informal dengan otoritas kuat menunjukkan bagaimana praktik dominasi tradisional dapat merusak prinsip demokrasi di tingkat lokal.

Dari sisi hukum, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan landasan untuk melindungi hak pilih, tetapi implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, terutama di daerah yang memiliki struktur sosial tradisional yang kuat seperti Sampang. Ketidakmampuan regulasi untuk mengatasi intimidasi politik secara efektif menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik melalui integrasi pendekatan fenomenologis dan normatif untuk

memahami fenomena intimidasi *blater* dari perspektif psiko-sosial dan hukum. Dengan memberikan analisis mendalam tentang pengalaman masyarakat yang terdampak, penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pendidikan politik untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Upaya kolektif yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pengawas pemilu diperlukan untuk mengurangi pengaruh kekuasaan informal dan memastikan proses politik yang bebas dari tekanan. Untuk penyelenggara di pemilihan kepala daerah selanjutnya harus memperkuat delapan kerja sistem dari pemilihan; independen, imparial, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, pelayanan yang baik, akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muni, Abd. Munib. (2024). Anomali Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu di Tengah Dominasi Elit Lokal (Studi Etnografi di Madura). *Electoral Government Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6 (1), 114-134
<https://doi.org/10.46874/tkp.v6i1.1304>
- Aditi, Y., 2024. Embodied Imagination for Trauma Treatment: A Narrative Review. *Indian Journal of Health & Wellbeing*, 15 (2), 324-330
<https://iahrw.org/our-services/journals/indian-journal-of-health-wellbeing/>
- Admin PORTAL DATA Kemendikbudristek RI, 2024. "Rapor Pendidikan Indonesia Kabupaten Sampang 2024 Semua Jenjang" *PORTAL DATA Kemendikbudristek*
<https://data.kemdikbud.go.id/publikasi/p/rapor-pendidikan-indonesia/rapor-pendidikan-indonesia-kab-sampang-2024>
- Afifuddin, M., 2019 *Ontran-ontran Pemilu di Sampang. Mereka Yang Rentan & Butuh Pengakuan*, Hal: 81.
- Ahmad Sholikin. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13 (02), 168-184
<https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>
- Akhmad Hairil Anwar. (2019). Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3 (2), 73–89.
- Alfaruqy, M.Z., 2025. Perilaku Politik Dan Intensi Memilih Pada Mahasiswa: Studi Psikologi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. *Jurnal EMPATI*, 13 (5), 443-455.
<https://doi.org/10.14710/empati.2024.48042>
- Arditama, E., Septina, W. E., Politik, J., & Kewarganegaraan, D. (2019). Peran Pemuda Dalam Pilkada Serentak. *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 05 (02), 80-92.
<https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.575>
- Arisandy, D. and Nurisyah, R.U., 2025. Coping Stress Pada Perawat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Klinik Citra Utama Palembang. *JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 2 (1), 27-33.
<http://e.journal.titannusa.org/index.php/juan/article/view/84>
- Bond, Michael 2014. *The Power Of Others: Peer Pressure, Groupthink, And How The People Around Us Shape Everything We Do*. Simon And Schuster. London: Oneworld Publication.

- Cheng, Y.N., Hu, C., Wang, S. and Huang, J.C., 2024. Political context matters: a joint effect of coercive power and perceived organizational politics on abusive supervision and silence. *Asia Pacific Journal of Management*, 41 (1), 81-106. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10490-022-09840-x>
- Defa, S., 2023. *Implikasi TRA (theory of reasoned action) dan TAM (theory acceptance model) pada pengguna layanan online banking (studi kasus pada pengguna layanan online banking mandiri di Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG). <http://digilib.unila.ac.id/77318/>
- Erlangga, B.T., Novaria, R. and Soesiantoro, A., 2024. Kualitas Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Studi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3 (12), 71-80. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/4053>
- Fakhira, R., Misbach, I.H. and Nurendah, G., 2024. Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Perilaku Agresi Dimoderasi Oleh Fanatisme Kelompok Pada Pelajar SMA Yang Terlibat Tawuran di Kota Bandung. *Jurnal Psikologi Insight*, 8 (2), 91-98. <https://doi.org/10.17509/insight.v8i2.74934>
- Fatirahma, N. and Hendriani, W., 2025. Peran Coping Stress Orang Tua Tunggal Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Education And Development*, 13 (1), 132-140. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/6482>
- Fauzah, N.M., Sholihah, Z. and Sari, A.N., 2024. Economic and Political Development through the Role of Religious Figures in Madura: Perkembangan Ekonomi dan Politik Islam melalui Peran Tokoh Agama di Madura. *Al-Muhasabah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 1 (2), 221-234. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muhasabah/article/view/398>
- Fikri Framudiya Aditama. (2020). Pengaruh impulsivitas, flow experience, dan jenis kelamin terhadap adiksi game online [Skripsi]. Hal: 1-78 UIN Syarif Hidayatullah.
- Gumelar, M.I., 2022. *Pengaruh Intimidasi Fisik Dan Verbal Terhadap Motivasi Atlet* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). <https://repository.upi.edu/71672/>
- Haris, A.A., Prisgunanto, I. and Sinaga, S.P., 2024. Pencegahan Kejahatan Fungsi Bhabinkamtibmas Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Kasus Carok Pada Pemilihan Kepala Desa Dikaitkan Dengan Harga Diri Kolektif Masyarakat. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3 (2), 156-169. <https://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/266>
- Heni Listiana, Sri Nurhayati, dan Zilfania Qathrun Nada. 2024. *Makna Dan Praktik Esto Dalam Komunitas Blater Madura*. Malang: Madza Media.
- I Wayan Febrianto, I. A. P. W. L. P. Suryani. (2020). Analisis

- Penangana Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (2), 110–115.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2225/juinhum.v1i2.2446.110-115>
- I., Nurfadilla, N., Ramadhan, F. and Rismawati, R., 2024. Representasi Kelas Sosial dalam Film Uang Panai (2016) menggunakan Teori Hegemoni: Antonio Gramsci Representasi Kelas Sosial dalam Film Uang Panai (2016) menggunakan Teori Hegemoni: Antonio Gramsci: Beyond the Screen: Social Class Dynamics in 'Uang Panai' According to Antonio Gramsci. *Journal of Interdisciplinary Language Studies and Dialect Research*, 1 (1), 28-38.
<https://journal.venfri.org/index.php/JINDAR/article/view/12>
- Idham, S. A. P. (2020). Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya. *Jurnal Renaissance*, 5 (2), 650-656
<http://dx.doi.org/10.53878/jr.v5i2.117>
- Ihsan, S.R., 2024. *Bias Stigma Kesukuan pada Masyarakat Papua dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe di SINDOnews.com* (Bachelor's Thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76944>
- Irwan. (2019). *Hati-hati, Mengintimidasi Pemilih Gunakan Hak Pilihnya Bisa di Pidana dan Denda*. Bawaslu. (Accessed, 26 April 2025)
- J. Tjiptabudy. (2009). Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2 (1), 47–59.
- Khoiri, A., Zakaria, A., Ulumuddin, I., Lana, M.A. and Islam, A.R., 2024. The Role of Kiai and *Blater* in the Regional Election in Madura: Discourse on Legal Culture. *Trunojoyo Law Review*, 6 (2), 211-233.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/23894>
- Komariyah, S., 2022. *Dampak Bullying School Terhadap Perkembangan Sosial Remaja di SMK Al-Muhtadin Depok* (Bachelor's Thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61909>
- Madani, A.A., 2024. Incumbent Versus Kyai Dalam Praktek Demokratisasi Lokal Studi Kasus: Pilkada Pamekasan 2008. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 7 (2), 81-104.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ekomadania/article/view/7384>
- Maulidan, A. A. (2025). Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Menjaga Asas Keadilan Saat Kampanye Pilkada 2024. *JINU*, 2 (2), 61–67.
<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3549>
- Melba, F.K.M., 2024. *Strategi Coping Ibu Hamil Dalam Menghadapi Kecemasan Menjelang Persalinan (Studi Deskriptif Analitis Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35412/>
- Mochammad Fajar Nur. (2024). *Pilkada Berdarah di Sampang, Alarm*

- Pentingnya Mitigasi Konflik*. Tirto.Id. (Accessed, 26 April 2025).
- Nabila Silvia Sari, N., 2024. *Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Strategi Emotion Focused Coping Terhadap Tingkat Stres Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <http://repository.uin-suska.ac.id/83405/>
- Purba, G.H., 2024. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula Pada Pesta Demokrasi 2024. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6 (2), 386-394. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4458>
- Qadariyah, L., 2023. Nilai-Nilai Masyarakat Madura (Studi Etnografi Adagium Lokal Masyarakat Desa Guluk-Guluk). *Attractive: Innovative Education Journal*, 5 (2), 1069-1080. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/6482>
- Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Indonesian Annual Conference Series*, (Proceedings of IACS-CSPC 2022). Hal: 136-140. Retrieved from <https://www.ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/844>
- Savero, A.R. and Yushillia, V.A., 2025. Coping Stress Remaja Akibat Perceraian Orang Tua Di Dusun X, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan*, 1 (4), 134-144. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jipk/article/view/563>
- Siba, M.A.M., Ramadhan, F., Ruron, A.T.T., Nabeni, M.F. and Christanti, C.C., 2025. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bullying Di SMKN Bikomi Selatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6 (2), 2781-2787. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4908>
- Siswadi, G.A., 2024. Reproduksi Kekuasaan Melalui Kekerasan Simbolik Dalam Sistem Pendidikan: Analisis Kritis Pemikiran Pierre Bourdieu. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 29 (1), 21-31. <http://ejournal.sthd-jateng.ac.id/index.php/WidyaAksara/article/download/255/166>
- Syifaurrehmi, A., 2023. *Hubungan Antara Konformitas Teman Sebaya Terhadap Perilaku Menyontek Pada Murid Smp X Di Onggorawe Demak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <http://repository.unissula.ac.id/eprint/28841>
- Uraidhi, S. A. (2024). Perilaku Komunitas Pecinta Motor Remaja di Tanjungpinang. *KhInnovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (5), 6383-6495. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14445>
- Uroidli, A., Prayoga, A.S. and Khotimah, S.K., 2024. Analisis Faktor Penyebab Stres Akademik Mahasiswa Tingkat Akhir dan Upaya Mengatasinya Perspektif Teori Psikososial Erik Erikson. *IDEA: Jurnal Psikologi*, 8 (1), 17-32.

- <https://ejournal.undar.or.id/index.php/idea/article/view/340>
- Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 531.
- Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah 182A.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2).
- War'i, M., 2021. *Membangun Dialog Inklusif: Kajian Bahasa, Agama, dan Identitas dalam Dinamika Media*. Bogor: GUEPEDIA.
- YULIANTO, C.G., 2024. The Role of Stress Coping as a Moderator between Toxic Leadership and Turnover Intention in Millennial Workers. *INSAN: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 9(1), 2528-5181
<https://doi.org/10.20473/jpkm.v9i12024.59-81>